

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Jika jual beli burung yang biasa dilakukan di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri adalah jual beli layaknya yang diperbolehkan dalam transaksi *fiqh muamalah* pada umumnya. Namun, terkhusus transaksi jual beli burung anakan yang dilakukan di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri jelas merupakan suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur *gharar* yang dilarang dalam setiap transaksi menurut sudut pandang *fiqh muamalah* disusul bahwa keberadaan perlindungan terhadap kemaslahatan pembeli agar tidak ada pihak yang kecewa melalui adanya khiyar tidak dijalankan atau tidak ditemui dalam transaksi-transaksi yang ada di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri.
2. Keberadaan jual beli burung anakan yang ada di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri melakukan suatu pelanggaran terhadap hak konsumen yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pelanggaran terhadap hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi barang/jasa yakni berupa spesifikasi burung anakan yang dijual masih belum jelas, serta pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian

yakni ketika burung anakan yang dijual oleh Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri ketika tidak tumbuh sesuai dengan spesifikasi awal tidak ada jaminan ganti kerugian dari Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa keberadaan jual beli burung anakan yang terjadi di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri seharusnya dihentikan dan melakukan jual beli burung pada umumnya dengan spesifikasi yang jelas dan benar.
2. Bahwa Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri harus memperhatikan transaksi yang ada di sana harus sesuai dengan hukum yang ada serta memperhatikan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.